



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (3), di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik di bidang penyiaran berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional dan akuntabel;
 - c. bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik di bidang penyiaran perlu dijabarkan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan tata kerja dan akuntabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/p/kpi/05/2009 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi.
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang dibentuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Anggota KPID yang selanjutnya disebut Komisioner adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Komisioner.
4. Tenaga Ahli adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh KPID dengan tugas dan fungsi, antara lain memberi masukan dan pertimbangan sesuai keahliannya kepada KPID.
5. Asisten Ahli adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh KPID dengan tugas dan fungsi, antara lain memberi bantuan sesuai kualifikasinya kepada Komisioner.

6. Sekretariat KPID adalah bagian dari perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada KPID.
7. Anggota Pengganti Antar Waktu adalah calon Komisioner yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu sesuai dengan urutan hasil uji kepatutan dan kelayakan, yang akan menggantikan Komisioner yang berhalangan tetap atau berhenti sebagai Komisioner sebelum berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Komisioner dipilih oleh DPRD atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Ketua dan wakil ketua KPID dipilih dari dan oleh Komisioner.
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan Komisioner 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III TIM SELEKSI DAN PROSES SELEKSI CALON KOMISIONER

Bagian Pertama Tim Seleksi

Pasal 3

- (1) Proses seleksi calon Komisioner dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, unsur media massa dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Proses Seleksi Calon Komisioner

Pasal 4

- (1) Tim Seleksi mengumumkan dan melakukan pendaftaran.
- (2) Tim Seleksi memilih minimal 14 (empat belas) orang untuk diusulkan sebagai calon Komisioner.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap calon Komisioner.
- (4) Uji kepatutan dan uji kelayakan dilakukan DPRD untuk memilih 7 (tujuh) calon Komisioner terbaik.
- (5) Komisioner terpilih hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD, secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KOMISIONER

Pasal 5

- (1) Komisioner berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- (2) Apabila Komisioner berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya melalui mekanisme pemilihan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tata cara penggantian Komisioner karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a mengacu pada ketentuan KPI.
- (4) Apabila Komisioner berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b sampai dengan e, yang bersangkutan digantikan oleh Komisioner Pengganti Antar Waktu sampai habis masa jabatannya.
- (5) Calon Komisioner Pengganti Antar Waktu diusulkan oleh DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan, yang berasal dari calon Komisioner yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (6) Pemberhentian dan Penggantian Komisioner ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PERPANJANGAN MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal Komisioner masa jabatan berikutnya belum terpilih maka untuk menghindari kekosongan Komisioner masa jabatan berikutnya, Gubernur dapat memperpanjang masa jabatan Komisioner atas permintaan KPID dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dengan perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisioner lama masih menjalankan tugas dengan tetap diberikan hak-haknya secara penuh.
- (3) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta-merta berakhir dengan ditetapkannya Komisioner masa jabatan berikutnya.

BAB VI
TENAGA AHLI DAN ASISTEN AHLI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPID dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Komisioner dapat dibantu oleh seorang Asisten Ahli.
- (3) Tenaga ahli dan Asisten Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua KPID.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli dan Asisten Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan beban kerja.
- (5) Pengangkatan Tenaga Ahli dan Asisten Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Gubernur.

BAB VII
SEKRETARIAT KPID

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID, dapat dibentuk Sekretariat KPID.
- (2) Sekretariat KPID merupakan bagian dari perangkat Daerah sebagai unsur pelayanan teknis dan administratif kepada KPID.
- (3) Sekretariat KPID dalam melaksanakan hubungan kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan Komisioner
- (4) Pembentukan Sekretariat KPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Bagian Pertama
Pengelolaan Keuangan

Pasal 9

- (1) Anggaran KPID bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Anggaran KPID yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyiaran.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran KPID yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana program/kegiatan KPID dituangkan dalam rencana strategis 3 (tiga) tahunan yang selanjutnya dijadikan acuan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan oleh SKPD yang membidangi penyiaran dengan melibatkan KPID.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aset

Pasal 10

- (1) Aset yang digunakan KPID merupakan barang milik Daerah.
- (2) Pengadaan Barang yang bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sudah dihibahkan menjadi aset inventaris milik Daerah dan dikelola oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Pengelolaan aset KPID yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dari sumber lain yang sah mengacu pada pedoman pengelolaan aset Daerah.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dari sumber lain yang sah wajib dilaporkan kepada Gubernur termasuk nilai perolehannya.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban serta wewenangnya, KPID berkewajiban mentaati ketentuan jam kerja.
- (2) Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPID.

- (3) KPID dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada DPRD.
- (4) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama-sama DPRD melakukan evaluasi kinerja KPID.

BAB X
ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemilihan Komisioner yang berlangsung sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan tetap sah sepanjang mengacu pada Peraturan KPI.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 MARET 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd
HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001